



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1980
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI DAN PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengubah persentase tunjangan perbaikan penghasilan pegawai negeri dan pejabat negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 75);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEJABAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 1980.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Besarnya tunjangan perbaikan penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ialah:
- a. untuk Pegawai Negeri :
 1. bagi golongan I sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari penghasilan;